



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 19 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 07 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak 1 Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun;
 2. Anak 2 Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi;
 - b. Termohon selalu memiliki perbedaan prinsip dengan Pemohon dan tidak bisa tercapai kesepakatan dalam berumah tangga;
 - c. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2010 akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) tahun ;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tetapi sebatas membahas masalah anak-anak, tetapi tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Keterangan dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan Surat Izin bersama dari atasannya dengan Nomor -, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 01 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. A. Fuadi sebagaimana laporan mediator tanggal 3 November 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon pada jawabannya mengakui semua dalil permohonan dari Pemohon maka replik dari Pemohon tidak diperlukan lagi sehingga tahap jawab menjawab dianggap selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 7 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi adalah Kakak seibu Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Teuku Umar, RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yaitu pembagian uang belanja dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak selalu kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Teuku Umar, RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Bahwa atas mut'ah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka Pemohon harus melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya dan Termohon harus melampirkan Surat Keterangan dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapat persetujuan cerai bersama dari atasannya dengan Surat Izin Atasan dengan Nomor -, Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan tertanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan diikuti pisah rumah, merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai arrest kebohongan besar (grootte leugen arrest) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, akan tetapi pula yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani Pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon lantaran masalah ekonomi yaitu pembagian uang belanja dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak selalu kurang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*), maka oleh karena itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk **dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 72** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 41** huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf a** Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohon masih berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dari Pemohon;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 41** huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf b** Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni **nafkah iddah** sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Basri bin Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Suhartati binti Suparman**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
 - b. nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00